

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan hukum-hukum syariah, Islam memakai konsep ijtihad. Dalam ijtihad ini, seorang mujtahid diharuskan untuk menggunakan metode tertentu di dalam penetapan hukum. Mujtahid dilarang melakukan ijtihad tanpa didasari disiplin ilmu tertentu, yang kebanyakannya memang memerlukan keahlian dan kemampuan yang mumpuni. Di satu sisi, kebanyakan orang belum sampai kepada tingkatan yang diperlukan bagi seseorang untuk melakukan ijtihad. Maka dari itu, hukum ijtihad itu terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama, sehingga ada yang mewajibkan atau melarangnya.

Golongan al-*Dhāhiriyyah*, *Mu'tazilah* Bagdad, dan segolongan dari Syiah *Imāmiyyah*, berpendapat bahwa ijtihad itu hukumnya wajib, sedangkan taklid¹ itu tidak diperbolehkan. Maka bagi setiap orang muslim yang *mukallaf*, diwajibkan berijtihad untuk dirinya, dalam hal-hal agama, lalu mengamalkan sesuai dengan yang dihasilkan.²

Menurut kebanyakan dari ulama madhhab empat (*Hanafīyah*, *Mālikīyah*, *Syāfi'īyah*, dan *Hanābilah*), bahwa ijtihad itu bukanlah suatu yang dilarang. Sedangkan taklid itu jelas dilarang bagi seorang yang sudah mencapai kapasitas

¹ Taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengerti dalilnya. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), II: 1148.

² Ibid

mujtahid. Bagi orang awam, yang mana mereka belum sampai pada kapasitas mujtahid, maka wajib bagi mereka untuk bertaklid kepada salah satu dari empat madhhab dalam masalah *fihiyyah*.³

Hal ini juga berlaku bukan hanya kepada orang awam yang statusnya masih jahil dalam ilmu Islam, akan tetapi, ia juga berlaku bagi orang yang alim dengan status belum mencapai kapasitas mujtahid; seperti Imam Ibn Hajar al-Haitamî, Imam al-Suyūthî, Imam al-Ramlî, Imam Ibn Ābidîn, dan lain-lain.⁴

Kewajiban bertaklid bagi orang awam ditetapkan berdasarkan:

1. al-Qur'an yang berbunyi:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⁵

Maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.⁶

2. Ijmak para Sahabat dan *Tabi'in*. Mereka semua memberi fatwa kepada orang awam yang bertanya kepada mereka tentang hukum-hukum yang dianggap baru dan belum ditemukan jawabannya. Dari sini, para Sahabat dan *Tabi'in* tidak pernah melarang atau marah terhadap mereka yang bertanya.
3. Rasional. Sebuah kenyataan pasti, sebuah ijtihad itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan kemampuan yang sangat tinggi, sedangkan kenyataan yang berlaku, manusia jarang sampai pada derajat ini. Kalau memang ijtihad itu diwajibkan bagi semua orang *mukallaf*, maka kewajiban ini bertentangan

³ Ibid., II: 1155.

⁴ al-Ghazālî, *al-Mustashfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2000), 368.

⁵ QS An-nahl (18): 43;

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), 272

dengan ayat ⁷“لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”⁷, dan hal ini dicegah di dalam syara’.⁸

Akan tetapi, di dalam *furū’ al-fiqh* yang mana dalam hal ini, kebanyakan dari ulama madhhab empat, mengenal sebuah Kaidah, yaitu “العامي لا مذهب له” (orang awam tidak memiliki madhhab baginya). Kaidah ini dapat dilihat secara jelas seperti apa yang ada di dalam fatwa Syaikh Ismail Usman al-Yamanî al-Makkî, dengan tulisan:

“وحيث لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاحتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له”⁹

Dari ini, seumpama terjadi kasus seperti itu, dari golongan awam yang tidak mengerti cara bertaklid dengan madhhab *Syāfi’iyyah*, maka salat mereka itu sah, karena orang awam itu tidak memiliki madhhab bagi mereka.

Pendapat di atas memberikan kepahaman bahwa orang awam yang belum mengerti cara bertaklid dapat melakukan ibadah tanpa menggunakan jalur taklid jika ditinjau lebih dalam, konsep yang mendasari terhadap ulama yang berfatwa *al-‘amī lā madhhaba lah* tetap mengusung konsep taklid yang wajib secara individu bagi selain mujtahid. Maka sekilas pandang hal ini menyulut kontradiktif pemahaman sepihak dari beberapa *mainstream* pendapat *ahl al-sunnah* (mayoritas

⁷QS al-Baqarah (2): 286; Artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lihat Departemen Agama RI, *Terjemahnya*, 49

⁸ Ibid., *Uṣūl al-Fiqh*, II: 1155.

⁹ Ismail Usman al-Yamanî al-Makkî, *Qurrat al-‘Ain bi Fatāwā Ismail al-Zain* (t.tp: Maktabah al-Barakah, t.t.), 52.

para ulama fiqh) seperti yang telah dikemukakan di atas. Perlu diketahui juga, bahwa Kaidah “العامي لا مذهب له” ini adalah sebuah Kaidah yang sangat terkenal di antara madhhab-madhhab *mu'tabarah* seperti madhhab Hanafi dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap kaidah dan konsep taklid, dalam rangka untuk mengetahui apakah kaidah ini bertentangan dengan konsep taklid atau tidak, sehingga dalam skripsi ini diajukan judul “**Relasi Kaidah *al-‘Āmī lā Madhhaba lah* dengan Konsep Taklid**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa makna, dasar, pendapat ulama, dan aplikasi kaidah “*al-‘āmī lā madhhaba lah*”?
2. Apa makna, dasar dan pendapat ulama terhadap konsep taklid?
3. Bagaimana relasi antara kaidah “*al-‘āmī lā madhhaba lah*” dengan konsep taklid?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna, dasar, Pendapat ulama, dan aplikasi Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*”.
2. Untuk mengetahui makna, dasar dan pendapat ulama terhadap konsep taklid.
3. Untuk mengetahui relasi antara kaidah “*al-‘Āmī lā madhhaba lah*” dengan konsep taklid di dalam *fiqh*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan wacana baru di dunia keilmuan Islam khususnya terkait dengan Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*”.
2. Dapat mengetahui sebuah konsep taklid secara detail.
3. Dapat mempraktekkan Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*” dan konsep taklid di dalam penggalian hukum (إستنباط الحكم) atau memberi *fatwa* (إفتاء).

E. Telaah Pustaka

Setelah diteliti kebanyakan pustaka yang dapat diakses, Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*” banyak dipakai dan dikaji ulama, diantaranya adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Bā‘alwī. Beliau menyusun sebuah kitab bernama “*Bughyah al-Mustarsyidin*”. Di dalam kitab ini beliau menyingung tentang kewajiban taklid bagi orang awam. Beliau juga mengulas tentang substansi orang awam dapat melakukan ibadah tanpa bertaklid pada madhhab tertentu, akan tetapi tidak dibahas secara mendalam tentang Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba*

lahi".¹⁰ Perlunya dilakukan penelitian ini, mengacu pada referensi yang ada di dalam kitab "*Bughyah al-Mustarsyidin*" dikarenakan kitab ini masih hanya berkulat yang berkaitan dengan telaah hukum secara konsep saja belum menyinggung masalah maksud dari kaidah, bukan pemahaman secara terperinci. Maka dari itu, diperlukannya sebuah analisis yang mendalam untuk menegaskan segala perkara yang berkaitan dengan kaidah ini.

Selanjutnya, Ahmad Ibn Hajar al-Haitami mengomentari (*syarh*) sebuah kitab karangan Imam Nawawî yang berjudul "*Minhāj al-Ṭalibīn*". Komentar beliau diberi nama "*Tuḥfah al-Muḥtāj*". Di dalam komentar tersebut, beliau memberi gagasan yang tegas bahwa walau bagaimanapun, orang awam itu harus taklid kepada salah satu madhhab tertentu tanpa diperkenankan melakukan *talfiq*. Beliau juga menegaskan bahwa Kaidah "*al-‘Āmī lā Madhhaba lahi*" hanya diperuntukkan kepada seorang hakim, pada saat akan menetapkan sebuah hukum, beliau tidak boleh langsung menvonis "salah" kepada terdakwa dalam hal-hal yang masih *mukhtalaf fihi* (yang masih dipertentangkan antara ulam terhadap hukum sesuatu). Ini dikarenakan, ada kemungkinan orang tersebut bertaklid kepada pendapat yang lain. Kajian Ibn Hajar inilah yang menjadi gambaran penting bagi penulis dalam melakukan analisis Kaidah "*al-‘Āmī lā Madhhaba lahi*". Akan tetapi, kajian Ibn Hajar ini masih kurang meng-counter dan kurang lengkap dalam memberi pendapat, karena tidak didasari dengan sumber *teologis-normatif* maupun hujah *manthiqiyah*.¹¹ Jadi, diperlukannya analisis ini adalah

¹⁰ Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Bā‘alwī, *Bughyah al-Mustarsyidin* (Sangkapura: al-Haramain, t.t.), 10.

¹¹ Ahmad Ibn Hajar al-Haitami, *Tuḥfah al-Muḥtāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), V: 281.

untuk menguatkan hasil kajian yang dilakukan Ahmad Ibn Hajar al-Haitamī, serta menegaskan apakah benar atau tidak pendapat beliau.

Imam Abd al-Hamīd al-Syarwānī mengomentari sebuah komentar (*hāsyiah*) kitab karangan Ibn Hajar al-Haitamī yang berjudul “*Tuḥfah al-Muḥtāj*”. Di dalam *hāsyiah* tersebut, beliau menjelaskan dasar pengambilan Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*”. Beliau juga mengukuhkan pendapat Ibn Hajar, akan tetapi kajian beliau belum dapat menjelaskan hujah dibalik pendapat Imam Ibn Hajar ini.¹² Posisi dilakukannya penelitian ini adalah mencari hujah dari dasar Kaidah ini.

Wahbah al-Zuhaylī,¹³ seorang pemikir hukum Islam kontemporer, mengkaji lebih dalam tentang ilmu usul fiqh dan mengarang sebuah kitab 2 jilid dengan nama “*Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*”. Dalam kajian beliau ini, tidak disinggung sama sekali tentang Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*”, akan tetapi, beliau telah menjelaskan konsep taklid dengan sangat lengkap, serta membahas konsep *talfiq*¹⁴ dengan lengkap yang mana sangat terkait antara satu dengan lainnya demi mengupas Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*”.¹⁵ Maka posisi penelitian ini apabila dikaitkan dengan hasil penelitian beliau, adalah untuk mencari relasi antara Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lah*” dengan konsep taklid.

¹² Abd al-Hamīd al-Syarwānī, *Hawāsyī al-Syarwānī ala Tuḥfat al-Muḥtāj* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), X: 124.

¹³ Beliau masih hidup sampai saat penulisan skripsi ini dilakukan (2012).

¹⁴ *Talfiq* mencampuradukkan dua pendapat madhhab didalam satu masalah seperti halnya berwudlu dengan cara Syafi'i dalam membasuh sebagian kepala, dan memakai konsep Malikiyah atau Hanafiyah didalam masalah tidak batalnya wudlu tatkala wanita lain, lalu orang tersebut sholat. Lihat: Ibid., *Uṣūl al-Fiqh*, II: 1170.

¹⁵ Ibid.

F. Kajian Teoritik

1. Kewajiban Bertaklid Bagi Orang Awam

Taklid menurut bahasa berarti meniru atau mengikuti, sedangkan menurut istilah ialah: *'qabulil al qail wa anta la ta'alum hujjatah* (menerima pendapat seseorang dan kamu tidak mengetahui dari mana sumber atau alasan pendapat itu). hukum dalam Agama Islam dibagi dua yaitu *Aqli* dan *Naqli*.¹⁶ Untuk yang *Aqli*, seperti masalah-masalah Tauhid dan keimanan ini menurut mayoritas ulama bahwa haram hukumnya bertaklid dalam masalah ini, tetap harus tahu dalilnya walau secara global, karena ini menyangkut *ushuliddin*. Sehingga imannya orang yang tidak mengetahui dalil, hanya bertaklid saja praktek seperti ini membuat tidak sah imannya, Imam Abu Hasan al-Syadhili berkata tidak sah imannya orang awam.¹⁷

Adapun dalam hukum *Naqli* seperti masalah-masalah *Fiqhiyah*, mayoritas ulama Ushul memperbolehkan bertaklid dalam masalah fiqih (bermadhhab) bahkan bisa menjadi wajib bagi kalangan orang awam seperti yang ditegaskan oleh Imam al-Syatibi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.¹⁸ Kewajiban bertaklid bagi orang awam tersebut bukan berarti Allah swt mewajibkan bagi orang awam untuk meninggalkan menggali hukum dari al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi Allah mewajibkan kepadanya untuk bertaklid karena tidak memiliki kemampuan bagi orang awam untuk menggali hukum dari al-Qur'an dan al-Hadis, karena

¹⁶ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam* (Malang: UIN_Malang Pers, 2008), 200.

¹⁷ 'Iyyād bin al-Nami al-Sami, *Ushul Fiqih al-ladhi Lâ Yasa'u al-Faqih Jahluhu* (Riyāḍ: Dar al-Tadmuriyyah, 2005), 480.

¹⁸ Abbas, *Geneologi Pluralitas Mazhab*, 201.

kesibukan mereka untuk bercocok tanam, untuk bekerja atau sesamanya itu dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia dan termasuk tuntutan kemakmuran hidup, hal tersebut sesuai tuntutan pembagian beberapa pekerjaan bagi masing-masing makhluk sosial. Jadi kewajiban taklid atas orang awam bukan karena kewajiban taklid itu sendiri tapi karena unsure yang baru yaitu berupa dlorurot.¹⁹

Sebagai contoh saja andai orang awam dituntut untuk mencari dasar tentang wajibnya salat atau cara salat yang sesuai perilaku Nabi saw, jelas mereka tidak akan mampu, bisa jadi kemungkinan mereka tidak akan mengerjakan salat karena merasa tidak mampu untuk menjalankannya. Maka jika taklid dan bermadhhhab dianggap haram, seperti ibadah mereka-mereka yang selama ini mengetahui dari ulama, guru, orang tua, atau orang lain juga haram dan tidak sah umpamanya. Bukankah ini akan semakin mempersulit umat, jangankan mencari dalil atau dasar, membaca al-Qur'an saja bagi sebagian umat Islam masih ada yang tidak biasa.²⁰

K. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa seorang mukalaf yang bukan seorang mujtahid yang obsolut harus berpegang pada taklid terhadap salah satu madhhab dari imam yang empat, dan tidak diperkenankan baginya untuk menggunakan dalil langsung dari beberapa ayat dan beberapa hadis, karena berlandasan pada firman Allah yang berbunyi:

¹⁹ Muhammad Sa'id bin 'Abdu al-rahman al-Bani al-Husaini, *'Umdah al-Tahqiq fi al-Taklid wa al-Talfiq* (Damasyqus: Dār al-qādirī, 1997), 125.

²⁰ Abbas, *Geneologi Pluralitas Mazhab*, 201.

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ²¹

Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan *ulil amri*²² di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan *ulil amri*).²³

Dalam hal ini dapat dimaklumi, yang dimaksud dengan orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya adalah mereka yang mampu melakukan ijtihad, yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain.²⁴

Sedangkan orang mujtahid dilarang baginya untuk melakukan taklid dalam hal yang mereka mampu, karena ijtihad adalah sumber dari taklid. Meskipun demikian, seorang mujtahid yang independen (*mujtahid mustaqil*) dengan memenuhi beberapa syarat yang telah disebutkan oleh beberapa pengikut madhhab imam Syafi'i di dalam permulaan pembahasan tentang qada', seorang mujtahid yang demikian ini telah menghilang sejak enam ratus tahun Hijriah, hal ini disampaikan oleh Ibnu Shalah. Sehingga tidak hanya satu ulam yang berpandangan, bahwa orang-orang yang sudah mukalaf tidak berdosa bagi mereka saat ini sebab menghentikan ketentuan untuk mencapai tingkatan mujtahid yang mutlak, karena manusia pada umumnya sudah tidak memiliki kemampuan ijtihad tersebut.²⁵

²¹ QS An-Nisā' (4): 83;

²² Tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan di antara mereka.

²³ Departemen Agama, *Terjemahnya*, 91.

²⁴ Hasyim Asy'ari, *al-Tibyān* (Jombang: al-Maktabah al-Tiras al-Islami, t.t), 30.

²⁵ *Ibid.*

Sehingga taklid bagi orang awam menurut mayoritas ulama, bahkan pendapat ini menyerupai ijma' bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan berijtihad secara mutlak, walaupun dirinya sudah menguasai beberapa disiplin ilmu, itu wajib bertaklid dan mengambil fatwa pendapatnya para mujtahid mutlak. Ibnu Abdul bari menjelaskan dalam karyanya yang berjudul *Jāmi' Bayāni al-'Ilmi wa Fadlīhi* " Bagi orang awam wajib hukumnya untuk bertaklid pada ulama-ulama mereka terhadap permasalahan yang mereka hadapi, karena bagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum. Tuntutan wajib bertaklid ini diberlakukan bagi orang yang tidak mampu berijtihad atau orang awam ini dimaksudkan agar dia terlepas dari tuntutan taklif ijtihad. Allah SWT berfirman:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾²⁶


Maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.²⁷

Ayat di atas dengan tegas mengatakan bahwa, Allah memerintahkan orang yang tidak punya pengetahuan (ilmu agama) untuk selalu bertanya kepada orang yang punya ilmu pengetahuan. Dan itu disebut taklid.

Menjadi landasan untuk bertaklid yang lain adalah kejadian pada zaman shahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya, orang awam selalu bertanya dan meminta fatwa tentang hukum syari'at kepada para ulama dan mujtahid. Dan para ulama pun segera merespon dan menjawab pertanyaan mereka tanpa harus menyebutkan dalil. Sehingga mayoritas kaum muslimin mengetahui hukum

²⁶ QS An-nahl (18): 43;

²⁷ Departemen Agama, *Terjemahnya*, 272.



syari'at dari sekedar bertanya tetapi tidak mengetahui sumber dalil yang otentik. Dan hal seperti ini tidak dilarang oleh agama dan tidak dipermasalahkan oleh para ulama.²⁸

Untuk masalah dalil ulama dalam memperbolehkan bahkan mewajibkan bagi orang awam untuk bertaklid lebih jelasnya kami kupas pada pembahasan yang khusus dalam skripsi ini pada pembahasan taklid.

2. Dalam bertaklid harus bermadhab

Memang tidaka ada dalil shoreh yang menjelaskan tentang wajibnya bermadhab, tetapi bermadhab merupakan penambah kesempurnaan ibadah kita kepada Allah SWT. dalam kaidah : *mā lā yatīmu al-wājib illā bihi fahuwa wājibun*. Imam Syahid Hasan Al-bana berkata : Setiap muslim yang tidak sampai ke tingkat peneliti dalil-dalil hukum (muftahid) hendaknya mengikuti imam-imam sambil berusaha belajar sesuai dengan kemampuannya dalam memahami dalil-dalil, dan hendaknya menerima petunjuk yang disertai dengan dalil apabila yakin dengan kebaikan dan orang yang memberi petunjuk kepadanya. Dan apabila mampu dalam ilmunya hendaknya berusaha untuk menutupi kekurangannya sehingga memahami²⁹

Dalam bermadhab wajib hukumnya bagi orang yang drajatnya belum sampai pada tingkatan Muftahid atau disebut orang awam. Kewajiban bermadhab dalam segi prakteknya apakah harus menetapi satu madhab atau

²⁸ 'Iyyād bin al-Nami, *Ushul Fiqih*, 482.

²⁹ <http://kajianmujaddid.blogspot.com/2009/10>. diakses pada tanggal 08 Maret 2012.

boleh berpindah-pindah madhhab, maka dalam hal ini ulama dalam menanggapi terjadi perbedaan pendapat, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Seseorang wajib untuk menetapi madhhab tertentu karena madhhab itu yang diyaqini benar, maka ia wajib berpegang pada i'tikadnya.
2. Tidak wajib untuk bertaklid pada madhhab tertentu, ini merupakan pendapat mayoritas ulama' bahkan diperbolehkan baginya untuk mengikuti siapa saja yang ia kehendaki baik madhhab Syafi'i atau lainnya, dan ia tidak harus kontinyu dengan setatemen madhhab tertentu, sebaliknya ia boleh berpindah dari satu madhhab ke madhhab lain, hal ini berpijak bahwa para sahabat pada masanya juga para tabi'in pada kurunnya tidak ada di antara mereka menetapi madhhab-madhhab tertentu, bahkan mereka bertanya kesana kemari untuk persiapan ibadah mereka. Hal ini konensus diantara mereka (sahabat dan tabi'in) serta untuk menetapi madhhab yang tertentu dapat mengantarkan pada kesulitan dan kesempitan, besertaan adanya beberapa madhhab merupakan ni'mat serta anugrah yang menjadi rahmat bagi ummat.
3. Kemudian al-Amidi dan al-kamal bin al-Hamam di suatu mas'alah beliau berfatwa ketika seorang telah menetapi permasalahan dengan madhhab tertentu maka ia tidak diperkenankan bertaklid selain madhhab itu dalam masalah tersebut, apabila ia belum malaksanagn permasalahan tersebut maka ia boleh untuk mengikuti madhhab yang lain dalam pelaksanaan masalah tersebut, karena tidak ditemukan dalam syariat kewajiban untuk mengikuti apa

yang ia sanggupi, akan tetapi syariat mewajibkan untuk mengikuti pendapat para ulama dengan tanpa fanatik.³⁰

Sebagian ulama dalam masalah bermadhab bagi orang awam agar tidak terjadi mencampur adukkan madhab atau disebut *talfiq* maka dianjurkan bagi orang awam untuk mengikuti madhab tertentu karena sulitnya menguasai dalam satu pelaksanaan ibadah secara sempurna dalam satu madhab, karen tuntutan orang yang akan melaksanakan ibadah agar sah itu harus mengetahui dari rukun-rukun dan syarat-syarat imam yang ia ikuti, jadi andai ia berpindah-pindah madhab malah justru akan menyulitkan dirinya, sehingga al-Rahman bin Muhammad dalam karyanya *Bughiyah al-Mustarsyidin* menyampaikan bahwa mengikuti pendapat yang lemah dari madhabnya dengan menjaga dari syarat bertaklit itu lebih utama dari pada harus berpindah madhab karena sulitnya untuk mengetahui secara sempurna ketentuan dari madhab lain yang ia ikuti.³¹

Begitu jugak Imam Sya'rani menjelaskan dalam kitabnya *al-Mizān al-Kubra*. Jika tuanku yang mulia 'Ali al-Khowash r.h. ditanya oleh seseorang tentang mengikuti madhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata: "Anda harus mengikuti suatu madhab selama anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan".³²

Oleh karena agar tidak rusak ibadahnya dan tidak kesulitan maka sebaiknya bagi orang yang masih awam dalam ia bermadhab untuk menetapi satu madhab dalam bermadhab.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), I, 94-95.

³¹ al-Rahman, *Bughiyah*, 10.

³² Al-Sya'rani, *al-Mizan al-Kubra* (Semarang: Toha Putra, t.t), I: 34

Secara teori yang ada dengan melihat dari ungkapan di atas, bahwa hukum bertaklid dan bermadhab bagi orang awam adalah wajib. dengan melihat teori ini maka adanya kaidah *al-'amī lā madhhaba lah* yang sudah masyhur dalam pembahasan-pebahasan *furu'* kaidah ini dijadikan suatu alasan untuk memperingan hukum bagi orang awam, kaidah di atas ini seakan-akan bertentangan dengan teori yang diberlakukan bagi orang awam yaitu harus bertaklid dan bermadhab karena kaidah di atas kalau dipahami memiliki arti orang awam tidak ada tuntutan untuk bertaklid dan bermadhab, jelas hal ini bertentangan dengan teori yang ada. Oleh karena itu kami tertarik untuk meneliti kaidah ini, sebenarnya arahan kaidah ini kemana atau mungkin dalam pandangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan kaidah tersebut.

G. Metode Penelitian

Kegiatan dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau untuk memperoleh pemecahan sersuatu permasalahan yang dilakukan secara ilmiah, sisitematis dan logis dengan penempuh beberapa langkah tertentu yang dinamakan dengan metode penelitian.

Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan penelitian maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang langkah-langkah atau cara yang disebut metodologi penelitian. Inti dari metodologi dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang bagaimana cara suatu penelitian harus dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang telah baku dari masing-masing disiplin ilmu,

dengan demikian metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai penelitian pustaka. Kajian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil pustaka dan hasil oleh pikir penelitian mengenai suatu masalah atau topik kajian³³.

Skripsi kajian pustakan semacam ini berisi satu topik yang di dalamnya memuat beberapa gagasan dan proposisi yang berkaitan dan harus didukung data atau informasi yang diperoleh dari sumber pustaka³⁴.

Ditinjau dari masalah yang dikaji, skripsi ini bisa dimasukkan sebagai penelitian komparasi. Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang atau kelompok³⁵.

Pendekatan komparasi digunakan untuk memahami konsep-konsep Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lahī*” dan taklid, sehingga diharapkan dapat mencari relasi diantara Kaidah “*al-‘Āmī lā Madhhaba lahī*” dan konsep taklid.

2. Sumber Data.

Sebagai sumber data dalam melengkapi skripsi ini dibutuhkan bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder:

³³ Ali Saukah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: UN Malang Press, 2000), 28.

³⁴ Ibid

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236

a. Sumber Primer

Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan dari buku-buku ataupun kitab-kitab fiqh atau *furū'iyah fiqhiyyah* seperti kitab *Bughiyatul Mustarsidīn*, *Faidul Madaniah*, *Tuḥfatul Muḥtaj* dan lain-lain yang berkaitan dengan kaidah "*al-‘amī lā madhhaba laḥi*" dan konsep taklid

b. Sumber Sekunder

Bahan data yang bersifat sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi itu bersumber dari kitab-kitab *ushūliyyah fiqhiyyah* dan kajian-kajian ilmiah yang mendukung.

Setelah mengumpulkan bahan kepustakaan kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

3. Analisis Data

Analisis data tersebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematika, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai-nilai sosial, akademik dan ilmiah³⁶.

Oleh karena itu penulis membuat sistematika terhadap bahan-bahan skripsi ini dianalisa secara:

³⁶ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 191.

a. Metode Induktif

Yaitu kerangka berfikir yang didahului fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik ke hal-hal umum³⁷.

b. Metode Deduktif

Yaitu cara mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengalaman terhadap masalah yang bersifat umum, kemudian menari kesimpulan khusus³⁸.

c. Metode Komparasi

Yaitu cara mendapat pengetahuan ilmiah dengan membandingkan dua atau lebih pemikiran atau konsep, baik antara dekat atau mirip maupun yang jauh yang bertolak belakang atau antara persamaan atau perbedaannya³⁹. Dalam hal ini adalah membandingkan antara kaidah "*al-‘amī lā madhhaba lahī*" dengan konsep taklid.

H. Sistematika Pembahasan

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, akan dijelaskan sistematika penulisan terlebih dahulu agar penulisan tersusun dengan baik dan mudah dipahami, dalam sistematika penulisan tersebut tersusun dari berbagai sub sistem yang paling terkait serta saling melengkapi satu sama lain.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, sebagai berikut:

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 9-10

³⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997), 58.

³⁹ *Ibid*, 111

Dalam bab pertama skripsi ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan tentang permasalahan yang akan di kaji, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sedangkan untuk bab dua dalam skripsi ini akan dikupas secara mendalam tentang makna, dasar, Pendapat beberapa ulama, dan aplikasi bentuk kaidah "*al- 'āmī lā madhhaba laī*".

Untuk bab ketiga akan dikupas tentang makna, dasar dan Pendapat bbeberapa ulama tentang konsep taklid.

Untuk bab keempat akan dihubungkan hasil penelitian kaidah "*al- 'āmī lā madhhaba laī*" dengan konsep taklid yang memang sudah dibahas secara lengkap oleh ulama terdahulu.

Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan serta memberikan saran-saran dari hasil uraian di atas.